



MUKOMUKO

MINGGU, 23 JANUARI 2022

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Awas Kejadian Kelebihan Bayar !

MUKOMUKO - Pemkab Mukomuko diingatkan untuk meminimalisir terjadinya kelebihan bayar. Pasalnya, nyaris setiap tahun terjadi. "Pekerjaan yang sudah diserahterimakan harus dipastikan sesuai dengan kontrak. Bukan saja soal pembayarannya, tapi juga spesifikasi maupun volume pekerjaan," tegas Ketua DPRD Mukomuko, M. Ali Saftaini, SE.Ali.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), selalu ada temuan. Khususnya dugaan kelebihan bayar pada kegiatan fisik. Paling sering

"Tim PHO yang bisa memutuskan. Berapa volume pekerjaan yang terpasang. Sesuai spesifikai atau tidak. Kalau memang tidak sesuai atau kurang volumenya, ya bayar saja sesuai volume yang terpasang. Tidak mesti berpedoman dengan angka kontrak," saran Ali.

Kehati-hatian juga harus pada OPD yang menangani gaji dan tunjangan ASN. Sebab di tahun 2021, dalam LHPLKPD TA 2020, BPK menyatakan terdapat kelebihan bayar atas belanja pegawai. Jumlahnya mencapai Rp 385,5 juta. Semestinya, hal tersebut tidak terjadi jika

pada kegiatan pembangunan jalan.

"Bagaimana caranya agar tidak sampai jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari," sebut Ali.

Seperti pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020 yang diterbitkan di tahun 2021. Dari pemeriksaan salah satu kegiatan pembangunan jalan, didapati kelebihan bayar hingga Rp 297,4 juta. Padahal temuan serupa pada kegiatan jalan juga dikemuka BPK dalam auditnya pada

LKPD tahun anggaran 2019.

"Itu hanya sampel. Bayangkan kalau sampai BPK melakukan pemeriksaan seluruh atau sebagian kegiatan fisik. Tidak menutup kemungkinan hasilnya juga banyak didapati kelebihan bayar," tukas Ali.

Kelebihan bayar itu didapati BPK setelah melakukan pemeriksaan dan uji pada volume pekerjaan. Ditemukan volume yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak pekerjaan. Sementara pekerjaan tersebut oleh OPD teknis dibayar 100 persen sesuai dengan nilai kontrak.

pemkab didukung data yang selalu update mengenai jumlah ASN. Begitupun tempat tugas, jabatan, golongan dan pangkat masing-masing ASN.

"Termasuk kelebihan bayar gaji, maupun tunjangan yang itu merupakan hak-hak pegawai. Kasihan juga, setelah dibayarkan, dibelanjakan, tidak tahunya diharuskan mengembalikan. Akhirnya ASN harus cari-cari uang. Karena uang sebelumnya tentu sudah habis dibelanjakan. Kita berharap pemkab lebih cermat supaya tidak terjadi lagi kelebihan bayar," pungkasnya. (hue)